BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 83 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 146 TAHUN 2021 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang dan Pasal 3 huruf e angka 1 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang;

b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang, maka dalam rangka penyesuaian dengan perkembangan peraturan perundangan-undangan dimaksud dan kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang, untuk itu perlu melakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 145 Tahun 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 146 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang;

Mengingat...

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

8. Peraturan...

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2).
9. Peraturan Bupati Nomor 145 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten sintang Tahun 2021 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 145);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NOMOR 83 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 145 TAHUN 2021 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SINTANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 145 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021 Nomor 145) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari:
 a. Kepala Badan;
 b. Sekretariat, terdiri dari;
 1) Sub Bagian Keuangan, Program dan Perlengkapan; dan
 2) Sub Bagian Aparatur dan Umum;
 c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 d. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 e. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
 h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan...

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1a) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Perencanaan.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, BAPPEDA mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah Daerah;
b. penyusunan perencanaan, pengendalian kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan sumberdaya alam serta infrastruktur dan kewilayahan;
c. pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah;
d. pelaksanaan kebijakan teknis pemerintahan dan pembangunan manusia;
e. pelaksanaan kebijakan teknis perekonomian dan sumber daya alam;
f. pelaksanaan kebijakan teknis infrastruktur dan kewilayahan;
g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya alam serta infrastruktur dan kewilayahan;
h. penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
i. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat dan kearsipan pada BAPPEDA;
j. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada BAPPEDA;
k. penyusunan penetapan Kinerja di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
l. penyusunan analisa jabatan; dan
m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Badan mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
b. pengoordinasian penyusunan perencanaan, pengendalian kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya alam serta infrastruktur dan kewilayahan;

c. pembinaan...

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya alam serta infrastruktur dan kewilayahan;
d. penyusunan laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah;
e. penghimpunan dan mengolah data hasil pelaksanaan pembangunan Daerah;
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
g. penyusunan perancanaan pembangunan Daerah;
h. pengoordinasian kesekretariatan, perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya alam serta infrastruktur dan kewilayahan, dan kelompok jabatan fungsional;
i. penyampaian program kerja kepada Bupati;
j. penjabaran kebijakan Bupati sesuai bidang tugas;
k. pembinaan administrasi, kepegawaian, keuangan, program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat dan kearsipan;
l. pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap staf;
m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas;
n. penyampaian laporan kinerja instansi pemerintah kepada Bupati;
o. pelaksanaan penetapan Kinerja di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
p. penyampaian analisa jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan; dan
q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sub Bagian Keuangan, Program, dan Perlengkapan mempunyai fungsi :
a. penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bagian Keuangan, Program, dan Perlengkapan;
b. pelaksanaan tugas administrasi di bidang Keuangan dan Program;
c. pengoordinasian dan pengawasan pelaksanaan administrasi dan teknis pembayaran gaji pegawai;
d. penyiapan dan pembuatan administrasi pencairan keuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
e. pelaksanaan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan, Program, dan Perlengkapan;
f. pelaksanaan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program kerja, rencana kerja serta rencana kegiatan dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
g. penyiapan dan penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana kerja anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran, anggaran kas, indikator kinerja utama, rencana kerja tahunan, dan laporan kinerja instansi pemerintah;
h. pelaksanaan dan pengelolaan urusan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan;

i. penyelenggaraan...

i. penyelenggaraan penelitian dan verifikasi kelengkapan surat permintaan pembayaran yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
j. penyiapan surat perintah membayar belanja;
k. pelaksanaan akuntansi dan penyiapan laporan keuangan;
l. pelaksanaan urusan rumah tangga, yang meliputi perencanaan, pengadaan, penyaluran dan penyimpanan barang milik Daerah untuk kepentingan tugas;
m. penyusunan rencana kebutuhan barang unit, rencana tahunan barang unit dan rencana pemeliharaan barang unit;
n. pengelolaandan pemeliharaan barang milik Daerah dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
o. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan barang inventaris;
p. pelaksanaan inventarisasi, pembukuan, dan pelaporan barang milik Daerah; dan
q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;

6. Ketentuan Judul Bagian Keempat diubah dan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Bidang Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 15

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, menghimpun data, analisis, perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian mengenai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah, menyusun laporan dan dokumentasi.

7. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:
a. penyusunan program kerja Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
b. pengoordinasian penyusunan pedoman dan petunjuk teknis perumusan Perencanaan, Pengendalian dan pengembangan, fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi serta penghimpunan data;
c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi;
d. pengumpulan dan analisasi data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan Daerah;

e. pelaksanaan...

e. pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah dalam melaksanakan fungsi sebagai admin tim anggaran Pemerintah Daerah, prencanaan dalam sistem informasi pemerintahan Daerah;
f. pelaksanaan identifikasi permasalahan pembangunan Daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
g. perumusan kebijakan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan Daerah;
h. pengoordinasian dan mengsinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di Daerah;
i. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di Daerah;
j. penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan Daerah;
k. pelaksanaan monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
l. penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan hasil evaluasi program dan kegiatan pembangunan Daerah;
m. penyusunan laporan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan
n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi:

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja tahunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
b. perencanaan pembangunan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, ketahanan pangan, kehutanan, industri, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal serta pengembangan dunia usaha;
c. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan pelaksanaan Musrenbang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana strategis Perangkat Daerah) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
d. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
e. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di provinsi dan kabupaten serta kegiatan perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
f. penginventarisasian potensi dan permasalahan di bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam serta merumuskan langkah kebijakan pemecahannya;
g. penyusunan laporan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9. Ketentuan...

9. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi:

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
b. Perencanaan pembangunan pendidikan, kesehatan, pemerintahan, tenaga kerja dan trasnmigrasi, pariwisata, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat dan kependudukan;
c. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, RKPD dan Renstra PD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
d. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
e. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di provinsi dan kabupaten serta kegiatan perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
f. penginventarisasian potensi dan permasalahan di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia serta merumuskan langkah kebijakan pemecahannya;
g. penyusunan laporan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi :

a. penyusunan Program kerja di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
b. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis Perencanaan Pembangunan Daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
c. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, RKPD dan Renstra PD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
d. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
e. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di provinsi dan kabupaten serta kegiatan perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
f. pelaksanaan kajian kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah Infrastruktur dan Kewilayahan;
g. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bappeda berkenaan dengan tugas dan fungsi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
j. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

11. Ketentuan Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II...

Pasal II

Paraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 26 September 2024

BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 26 September 2024

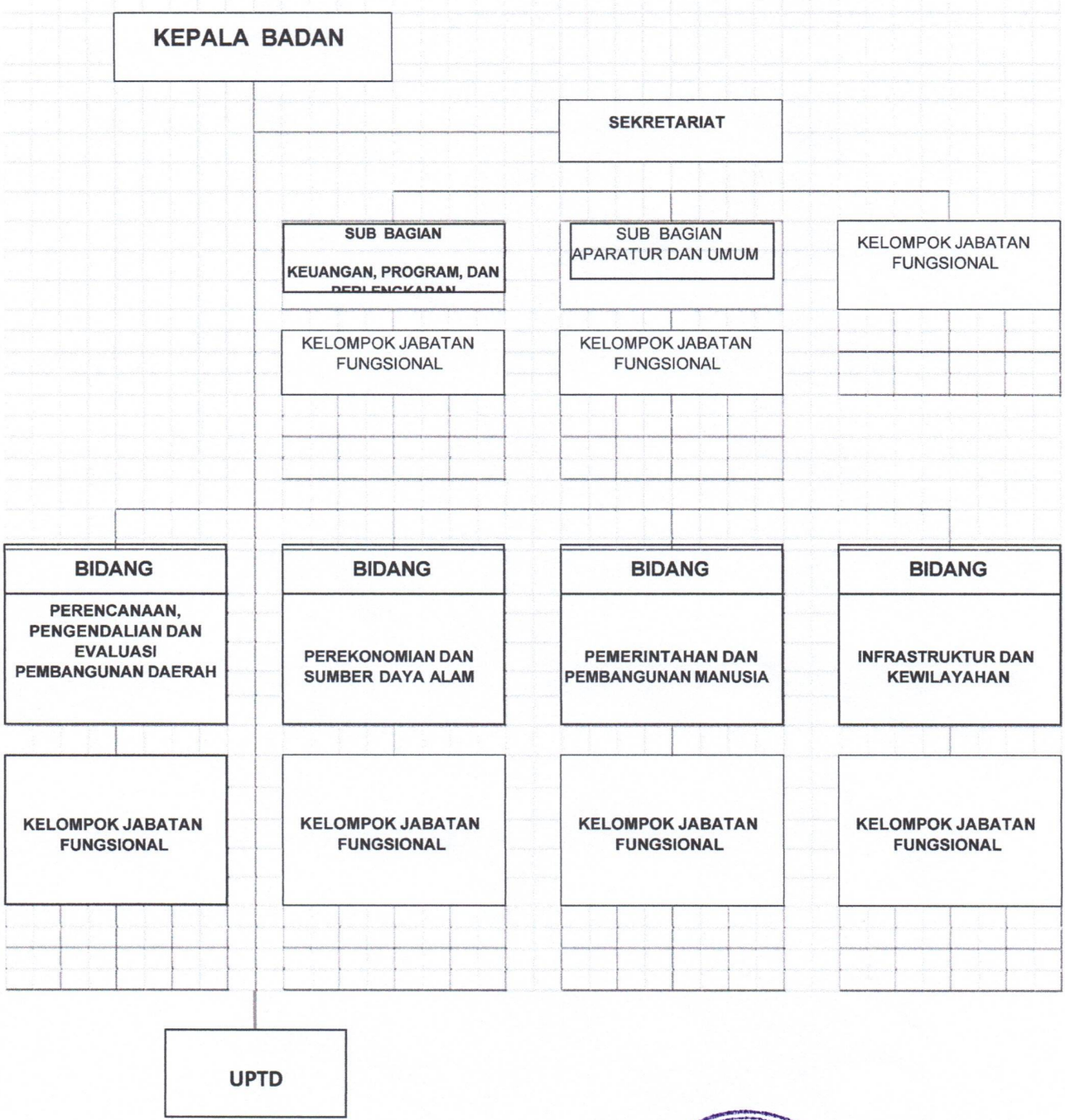
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

KARMIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2024 NOMOR 83

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 83 TAHUN 2024
TANGGAL : 26 SEPTEMBER 2024
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SINTANG



BUPATI SINTANG

JAROT WINARNO